



PUTUSAN

Nomor 553 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL

METROPOLITAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Rachman Djamil, M.Si., selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepada Ir. Rachmat Fadjar, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVT PJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/PJN-METRO/512/2014 tanggal 29 Agustus 2014

II. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH. Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Simon S. Lopang, SH., MH. : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ir. H. Nikmal Lamahang, M.Si. : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
3. M. Abdi Taufan Husni, SH. : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. M. Nasir, S.Sos, M.Si. : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Marwan Mansyur, SH., MH. : Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Ratna Idrus, SH., MH. : Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Labella Nakanaya, SH. : Staf Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Ibrahim Bando, SH. : Advokat mitra kerja Gubernur/
Pemda Provinsi Sulawesi
Selatan;

Semuanya berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor
269 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/4121/Huk&HAM tanggal 19 Juli 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/
Tergugat I, II;

melawan:

PT. DUTA NIAGA JUMANTARA, berkedudukan di Makassar yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 03-02-1993 yang dibuat
dihadapan Partosudiro, SH. Notaris di Makassar. Dalam hal ini
diwakili oleh Jonny Jaury, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur Utama PT. Duta Niaga Jumentara, bertempat tinggal di Jalan
Sulawesi Nomor 258, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus
Lermatin, SH.MH., Advokat-Penasehat Hukum, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 24 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9 Oktober 2014,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-
Terbanding/Tergugat I, II; di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan/obyek gugatan Tata Usaha
Negara adalah surat-surat yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I dan
Tergugat II yaitu:

a. Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT
Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja
No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang
Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame
sepanjang jalan A. P. Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
(surat-surat butir a dan b selanjutnya disebut “obyek sengketa”);
 2. Bahwa surat keputusan tersebut (obyek sengketa) diketahui oleh Penggugat:
 - a. Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I, diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013;
 - b. Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2013;
sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatan ini;
 3. Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat I yaitu Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani, sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;
 4. Bahwa demikian halnya dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat II yaitu :
 - Surat Teguran I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/218/VI/Sat.PP tanggal 11 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Juni 2013;
 - Surat Teguran II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/225/VI/Sat.PP tanggal 18 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013;
 - Surat Teguran III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/233/VI/Sat.PP tanggal 24 Juni 2013 yang

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013;

- Surat Peringatan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/241/VI/Sat.PP tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2013;
- Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VI/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2013;

sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dalam hal ini perusahaan PT. Duta Niaga Jumentara berkedudukan di Makassar, yang didirikan dengan akta tertanggal 03-02-1993, Nomor 12, yang dibuat dihadapan Tulus Partosudiro, SH Notaris di Ujung Pandang, yang kemudian terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 83 tanggal 28-01-2008 yang dibuat Notaris Hans Tantular Trenggono, SH., Notaris di Makassar, adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang usaha Advertising dan Neon Elektronik;
6. Bahwa Penggugat dalam usaha yang bergerak dibidang Advertising dan Neon Elektronik telah mendapat izin Walikota Makassar untuk pemasangan Bando, Billboard Reklame yang terpasang di sepanjang jalan A.P.Pettarani Kota Makassar setelah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Makassar Nomor : 203/P/WT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame dalam wilayah Kota Makassar;
7. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 973/843/Kep/IX/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumentara pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2012 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya;
8. Adapun titik-titik Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Reklame Bando Jalan, Reklame Billboard dan Reklame Baliho Permanen yang dimiliki Penggugat antara lain terdapat di lokasi yang sudah mendapat persetujuan Walikota Makassar, tetapi Tergugat I maupun Tergugat II akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran terhadap obyek sengketa tersebut, adapun Reklame Bando yang akan dibongkar adalah sebagai berikut:

Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) terletak di Jl. A.P.Pettarani (dekat Ramayana);

Reklame Bando Jalan terletak di :

1. Jalan A.P.Pettarani (dekat Dept. Agama);
2. Jalan A.P.Pettarani (dekat Hotel Clarion);
3. Jalan A.P.Pettarani (dekat Bank BCA);
4. Reklame Billboard;
5. Jalan A.P.Pettarani (dekat Ramayana);
6. Jalan A.P.Pettarani (dekat Jl. Boelevard);
7. Jalan A.P.Pettarani- Jl. Landa Baru;
8. Jalan A.P.Pettarani – Jl. Urip Sumoharjo;

Reklame Bando Permanen terletak di :

1. Jalan A.P.Pettarani (dekat Kantor Djarum);
2. Jalan A.P.Pettarani-Jl. Buakana;
3. Jalan A.P.Pettarani- Jl. Hertasning;
4. Jalan A.P.Pettarani (Sandy Putra);

9. Bahwa Reklame milik Penggugat tersebut diatas, dibangun dan didirikan setelah semua persyaratan administrasi telah dipenuhi. Sebelum membangun/mendirikan bando, billboard reklame terlebih dahulu dilakukan evaluasi serta peninjauan lapangan dan mendapat persetujuan prinsip dari Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010;
10. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar, Penggugat diberi izin untuk menggunakan lokasi untuk titik reklame tersebut sampai dengan tanggal 4 September 2017;
11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek Sengketa) oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat merugikan kepentingan hukum maupun kepentingan ekonomi Penggugat dan mempengaruhi kinerja PT. Duta Niaga Jumantara sehingga menimbulkan kerugian sangat besar;
12. Bahwa Penggugat selaku perusahaan Advertising dan Neon Elektronik telah melakukan investasi pembangunan dan pendirian titik reklame dengan menggunakan material logam dengan kualitas tinggi dan aman serta terhadap titik-titik reklame tersebut saat ini sedang dipersewakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga sampai masa kontrak berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar yang berakhir pada tahun 2017;

13. Bahwa adapun alasan Tergugat II untuk membongkar/menurunkan reklame portal/bando, billboard dan reklame lainnya milik Penggugat karena tidak sesuai penempatan/pemasangannya. Alasan tersebut sangat mengada-ada karena sebelum pemberian izin oleh Walikota Makassar terlebih dahulu dilakukan survey oleh tim Pemerintah Kota Makassar. Penggugat juga tidak tahu secara tepat titik reklame yang mana yang akan dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh serta merta melakukan pembongkaran terhadap reklame milik Penggugat karena reklame tersebut berdiri berdasar izin resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar;
15. Bahwa dari uraian kami tersebut diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu:
 - a. Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat-surat tersebut mengandung cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebab:
16. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh:
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, khusus dalam Pasal 10 huruf e bahwa belum adanya peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait, dan Pasal 22 ayat (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 24 ayat (2) Konstruksi bangunan-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalanan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan. Ketentuan ini sudah dipenuhi oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- iii. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame (Lembaran Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2005 Seri A No. 5);
17. Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, dan azas proporsionalisme, dan azas profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
18. Bahwa Penggugat akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan (Obyek Sengketa) dilaksanakan dan akan sulit dipulihkan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Penggugat, yaitu karena material logam yang tahan lama untuk investasi jangka panjang dan saat ini terkait kontrak dengan pihak ketiga yang menyewa titik reklame sesuai jangka waktu izin yang diberikan Pemerintah Kota Makassar;
19. Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak yang dilanggar untuk dilakukannya pembongkaran terhadap reklame milik Penggugat tersebut, untuk itu sekiranya dapat dilakukan penundaan pembongkaran sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan.

Menyatakan menunda berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- a. Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Mewajibkan Tergugat I mencabut Surat yaitu Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I;
5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat yaitu Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

PTUN Makassar tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo*;

1. Bahwa Obyek sengketa berupa Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard Reklame Sepanjang Jalan AP. Pettarani yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/ VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Bahwa konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Bahwa kedua objek Gugatan tidak bersifat final karena belum definitif dan masih memerlukan tindak lanjut berupa persetujuan/perintah dari atasan masing-masing Tergugat;

Bahwa untuk melaksanakan isi surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013, Tergugat I memerlukan persetujuan/perintah dari atasan yaitu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI. Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanya merupakan penyampaian rencana pembongkaran bukan perintah/keputusan untuk membongkar;

Bahwa surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanyalah surat korespondensi/media komunikasi tertulis biasa bukan merupakan suatu penetapan maupun keputusan;

Bahwa Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 tidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan perintah/keputusan untuk dilakukan pembongkaran. Pada diktum Memerintahkan angka 2 dinyatakan : "...setelah berakhirnya masa Peringatan III (tiga) maka dipanggil untuk membuat Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) hari, dan apabila...". Dengan demikian jelas Surat Peringatan III tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan/tidak final; Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek Gugatan), kemudian diterbitkan Surat Peringatan Terakhir Untuk Pembongkaran Reklame Bando/Billboard Di Ruas Jalan AP. Mettarani Makassar No. 730/275/VII/Sat.Pol.PP tanggal 11 Juli 2013. Dengan demikian terbukti Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 tidak bersifat final; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Objek Gugatan tidak bersifat final dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 oleh karena itu bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Maka cukup beralasan hukum kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*";

B. *Error in Persona*.

Gugatan Pengugat Salah Pihak :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1 huruf f halaman 2 menyatakan yang pada intinya Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek gugatan) diterbitkan oleh Tergugat II. Dalam Gugatan *a quo* yang menjadi Tergugat II adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013. Senyatanya Surat tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Tergugat II dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan memiliki kedudukan, kewenangan, hak dan kewajiban serta tugas yang berbeda satu sama lain; Bahwa Tergugat II dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan adalah subyek hukum Tata Usaha Negara yang berbeda dan berdiri sendiri walaupun memiliki hubungan subkordinat dalam Tata Organisasi Administrasi Negara;

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* adalah Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan bukan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 halaman 4 menyatakan "...permohonan Penggugat tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang...". Seharusnya Penggugat menggugat Walikota Makassar sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dasar permohonan Penggugat ; Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Tergugat II bukan sebagai pihak yang membuat dan menerbitkan Surat Peringatan III No. 730/271/VII/ Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek gugatan), selain itu Walikota Makassar-lah yang seharusnya digugat oleh Penggugat, maka cukup beralasan hukum kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)" dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. *Plurium Litis Consortium*.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa dasar Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* adalah adanya Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), Bando Jalan, Billboard Dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumantara Pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar tanggal 4 September 2012 sebagaimana dalil Gugatan angka 7 halaman 4;
2. Bahwa Penggugat menjadikan Keputusan Walikota No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 sebagai *legal standing-quod non* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Bahwa Walikota Makassar sebagai Pejabat TUN yang membuat dan menerbitkan Keputusan No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Walikota Makassar sebagai pihak menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi Kurang pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknyanya Walikota Makassar dalam perkara *a quo*, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Maka Tergugat I

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

D. *Legitima Persona Standi In Judicio*

Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

1. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), Bando Jalan, Billboard Dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumantara Pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar tanggal 4 September 2012 sebagaimana dalil Gugatan angka 7 halaman 4.;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010, konstruksi media informasi/iklan tidak boleh berupa portal atau konstruksi lain yang melintang diatas jalan dan Bupati/Walikota hanya berwenang memberikan izin, dispensasi dan rekomendasi untuk Jalan Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk memasang/membangun Reklame yang melintang diatas jalan di ruas Jalan Nasional (jalan AP. Pettarani) bertentangan dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010;
4. Bahwa berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* maka Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 yang bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 adalah Batal Demi Hukum;
5. Bahwa dengan Batal Demi Hukum-nya dasar permohonan/Gugatan *a quo*, Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing (legitima persona in standi judicio)* untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
Berdasarkan uraian diatas, terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing (legitima persona in standi judicio)* untuk mengajukan Gugatan *a quo* sehingga beralasan hukum kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I yang

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan" dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini kurang pihak, seharusnya Penggugat juga menempatkan Walikota Makassar sebagai pihak Tergugat, karena Penggugat sebagai pihak pembangun reklame/reklame bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, mengklaim memperoleh Izin dari Walikota Makassar. Mengapa demikian, hal ini bertujuan agar diperoleh data/ dokumen, keterangan, fakta-fakta secara langsung, termasuk prosedur dan dasar kewenangan Walikota Makassar sehingga menerbitkan Izin kepada Penggugat untuk membangun reklame (reklame bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, meskipun nantinya Tergugat II dapat pula membuktikan hal dimaksud, utamanya mengenai prosedur dan kewenangan;
2. *Legal standing* mengenai kapasitas Penggugat tidak tepat, karena bertentangan dengan substansi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena:
 - Penggugat mengklaim bahwa dirinya telah dirugikan atas adanya keputusan TUN/obyek Gugatan *a quo*, padahal justru Penggugatlah yang telah merugikan kepentingan umum karena tidak melakukan prosedur yang harus dilaksanakan Penggugat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal memanfaatkan/menggunakan Jalan Nasional;
 - Penggugat seharusnya menggugat Keputusan Walikota Makassar sebagai pihak yang mengeluarkan Izin kepada Penggugat;
3. Penempatan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan jelas ditegaskan:

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, bahwa kewenangan penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional merupakan Wewenang Menteri Pekerjaan Umum;

Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penertiban Jalan A. Pangerang Pettarani Kota Makassar sebagai Jalan Nasional, oleh karena adanya permintaan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor UM.0103-By/1539 Tanggal 4 Juni 2013 Perihal Penertiban Reklame pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Penertiban, Pemanfaatan, dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan, yang pada pokok suratnya meminta untuk melakukan penertiban Jalan Nasional;

Dengan adanya permintaan penertiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Teknis Penertiban, Pemanfaatan, dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan, menindaklanjuti sesuai dengan prosedur tetap/ protap yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasioanal Prosedur Polisi Pamong Praja), sehingga terbit 3 (tiga) kali Surat Teguran dan 3 (tiga) kali Surat Peringatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gubernur Sulawesi Selatan sama sekali tidak dapat dimintai tanggung gugat atas tindakannya, karenanya sangat tidak beralasan Hukum jika Gubernur Sulawesi Selatan di tempatkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini (*error in subjecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2013/P.TUN.Mks., Tanggal 27 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 52/B/2014/PT.TUN.Mks., Tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 27 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : JM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I;
3. Menyatakan batal Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Mewajibkan Tergugat I mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN.METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013;
5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding-Terbanding-Tergugat I, II masing-masing pada Tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding-Terbanding-Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/PJN-METRO/512/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/4121/Huk&HAM tanggal 19 Juli 2013; diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 1 September 2014 dan 2 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 51/G/2013/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 12 September 2014 dan 15 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 15 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada Tanggal 29 September 2014; dan Tambahan Kontra Memori Kasasi yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Aspek Hukum Formil)

A. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *jo.* Pengadilan Tata Usaha Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (*Kompetensi Absolut*)

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan pada pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama terdahulu, Objek sengketa berupa Surat Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Surat Terbanding II dh. Tergugat II No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut pada saat pemeriksaan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana diuraikan pada Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I terdahulu (mohon perkenan Majelis Hakim Agung periksa).
3. Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak/belum memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I dimaksud padahal menurut hukum wajib kiranya dinyatakan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara atau bukan sebelum memeriksa pokok perkara.
4. Bahwa dalam Putusannya, *Judex Facti* tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dan memeriksa dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I terdahulu dengan cermat dan terperinci.
Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* tingkat banding No. 52/B/2014/PT.TUN.Mks pada halaman 16 sd. halaman 19 tidak ada satupun pertimbangan yang menyatakan Objek Sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, serta tidak pula menguraikan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas Memori Kasasi ini, terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dimaksud, Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan semula, dan dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut mohon dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.
6. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana telah diajukan terdahulu dan berkenan menyatakan Objek Gugatan berupa Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, serta membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

B. Materi Eksepsi Lainnya

1. Bahwa dalam Jawaban dan Duplik terdahulu, Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I telah mengajukan beberapa eksepsi selain kompetensi absolut yaitu Eksepsi Salah Pihak (*error in persona*), Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Termohon Kasasi dh. Pembanding dh. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* (*Legitima Persona Standi In Judicio*).
2. Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selain kompetensi absolut dimaksud, tidak/belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Pemohon Kasasi mohon yang terhormat Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Pemohon Kasasi dimaksud. Untuk itu, terhadap eksepsi-eksepsi selain kompetensi absolut dimaksud, Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada dalil Jawaban, Duplik dan Kesimpulan semula.
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan No. 51/G/2013/P.TUN.Mks pada halaman 74 sd. 80 yang pada pokoknya menyatakan "...secara hukum Penggugat (ic. hukum Termohon Kasasi dh. Pembanding) tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *in litis* dan karenanya tidak memiliki kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa pertama tersebut..." adalah pertimbangan yang telah tepat dan benar, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menguatkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dimaksud.
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan alinea 3 halaman 17 dan 18 karena senyatanya tidak ada satupun Perda Kota Makassar yang mengatur tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan maupun mengatur tentang pemasangan reklame.
Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* tingkat banding juga tidak merujuk pada suatu Perda Kota Makassar tertentu yang menjadi dasar pertimbangannya. Ini membuktikan, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru sehingga tidak dapat diterima secara hukum, maka patut dikesampingkan.



5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan alinea 3 halaman 18 yang menyatakan pada intinya "...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat..." karena merupakan pertimbangan yang salah dan keliru.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* tingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti T I - 43, T I - 44, T I - 45, T I - 46, T I - 47, T I - 48, T I - 50 a, T I - 50 b dan bukti T I - 51. Dari bukti-bukti tersebut didapat petunjuk tentang DPRD Kota Makassar yang merupakan perwujudan masyarakat Kota Makassar dalam sistem tata pemerintahan dan tata negara dalam lingkup Kota Makassar telah menyampaikan aspirasinya melalui Surat Keputusan No. 172/48/DPRD/3/-2013 yang intinya :

- Mengamanatkan Pemerintah Kota Makassar tidak mengeluarkan izin pemasangan reklame bando dan billboard di jalan nasional Kota Makassar, sehingga 10 ruas Jalan Nasional di Kota Makassar tidak boleh ada reklame.
- Mengamanatkan agar Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) Makassar mulai memindahkan seluruh reklame bando dan billboard yang mengambil bahu Jalan Nasional.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut menyebabkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan alinea 3 halaman 18 tersebut patut dikesampingkan.

6. Bahwa norma-norma dalam Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tidaklah dimaksudkan untuk menerobos apalagi berusaha menata dan menertibkan Kota Makassar, yang benar adalah untuk mengatur pemanfaatan bagian-bagian jalan khususnya Jalan Nasional di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi kewenangan Kementerian PU (ic. Tergugat I). Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding alinea 4 halaman 18 dan 19 keliru dan patut dikesampingkan.
7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding alinea 3 halaman 19 yang mendasarkan diri pada bukti P-9, P-24 (a sd. d), P -25 (a dan b), P - 27 dan P - 28 tanpa mempertimbangkan bukti T I - 20 yang menjawab bukti P - 9 serta tidak pula mempertimbangkan keterangan Saksi Sdri. Asmawati yang



pada intinya Pemohon Kasasi tidak pernah menerbitkan izin baru yang melanggar Permen PU No. 20/PRT/M/2010.

Bahwa tidak dilakukannya penertiban saat ini adalah semata-mata karena Pemohon Kasasi menghormati proses hukum perkara *a quo* sebagaimana himbauan dari *Judex Facti* tingkat pertama dan himbauan Wakil Panitera PTUN Makassar sesuai surat No. W.4-TUN 1/1104/AT.01.06/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Penyampaian/Himbauan (surat Wakil Panitera PTUN Makassar dilampirkan dalam Memori Kasasi *a quo* sebagai bukti).

Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai Bukti T I - 5, penertiban dilakukan secara bertahap. Secara kebetulan, reklame milik Termohon Kasasi terletak pada posisi paling ujung di Jl. AP. Pettarani sehingga mendapat giliran terlebih dahulu untuk ditertibkan. Terbukti pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding alinea 2 halaman 19 adalah pertimbangan yang keliru dan patut dikesampingkan.

Bahwa karena tidak dipertimbangkannya bukti T I - 20 dan keterangan Saksi Sdri. Asmawati dibawah sumpah serta fakta hukum terkait himbauan penundaan pelaksanaan penertiban menyebabkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding menjadi tidak berimbang/tidak objektif, akibatnya *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum maka pertimbangan alinea 3 halaman 19 dimaksud patut dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara (Aspek Hukum Materiil)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Salah Dalam Menerapkan Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak seluruh pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan No. 52/B/2014/PT.TUN.Mks. tanggal 14 Mei 2014 kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Kasasi atau secara hukum menguntungkan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa terhadap substansi dan materi pokok perkara *a quo*, Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban, Duplik, keterangan-keterangan dalam Daftar Bukti, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I, Kesimpulan dan Kontra Memori Banding terdahulu.
3. Bahwa terhadap Putusan *Judex Facti* tingkat banding, Pemohon Kasasi menolak dan menyangkal pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding karena telah salah dalam menerapkan hukum



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

4. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung terlebih dahulu, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sesungguhnya adalah SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang dihadapkan (keberlakuannya diuji) dengan norma-norma hukum dalam Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010, bukan dihadapkan pada Objek Sengketa.
5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada angka 1 halaman 31 dan angka 6 halaman 33 karena merupakan pertimbangan yang salah dan keliru berdasarkan hal-hal berikut :
 - a. Tidak benar terjadi pembongkaran reklame pada tanggal 29 Mei 2013 yang didasari oleh Objek Perkara, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah mencegah didirikan/dibangunnya bangunan reklame baru yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.

Berdasarkan Bukti T I - 33a, T I - 33b dan Bukti T I - 33c, terdapat fakta hukum adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan perusahaan reklame lainnya tentang rencana penertiban media informasi (reklame).

Berdasarkan Bukti T I - 43 (mohon periksa Lampiran Angka 3 Poin 4, 5 dan poin 6), terdapat fakta hukum dimana Termohon Kasasi berupaya untuk mendirikan tiang reklame/bando reklame pada Km. 04+200 di Jl. AP. Pettarani pada tanggal 26, 28 dan 29 Mei 2013 tanpa izin dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar (ic. Pemohon Kasasi) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas ruas Jl. AP. Pettarani (Jalan Nasional).

Upaya/kegiatan Termohon Kasasi yang berusaha mendirikan tiang reklame/bando reklame pada tanggal 26, 28 dan 29 Mei 2013 (*vide* Bukti T I - 43) telah melanggar kesepakatan hasil rapat koordinasi tanggal 17 Mei 2014 (*vide* Bukti T I - 33a, T I - 33b dan Bukti T I - 33c).

Akibat tidak dipertimbangkannya Bukti T I - 33a, T I - 33b dan Bukti T I - 33c menyebabkan *Judex Facti* tingkat banding memberikan



pertimbangan yang keliru yang kemudian berakibat pada kesalahan dalam penerapan hukumnya.

- b. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya menyatakan "...bahwa seluruh prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,..." adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak layak secara hukum.

Judex Facti tingkat banding seharusnya menguraikan apakah unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut terpenuhi atau tidak. Dengan tidak diuraikannya unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebabkan *Judex Facti* melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sehingga Putusannya patut dibatalkan.

6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding angka 7 halaman 33 karena merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian B angka 7 halaman 7 di atas, reklame milik pihak lain belum dibongkar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pemohon Kasasi menghormati proses hukum dan institusi peradilan yang telah mengeluarkan himbauan untuk menunda dilaksanakannya pembongkaran sebagaimana disampaikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama pada forum persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) dan himbauan dari Wakil Panitera PTUN Makassar dalam surat No. W.4-TUN 1/1104/AT.01.06/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Penyampaian/ Himbauan (bukti surat terlampir).
- b. Secara *de facto*, untuk melakukan pembongkaran dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembongkaran harus melalui prosedur penganggaran keuangan negara di Kementerian Keuangan sehingga membutuhkan waktu.
- c. Pembongkaran terhadap seluruh media informasi (reklame) yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 akan segera dilakukan setelah selesainya proses hukum dan/atau telah tersedianya anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembongkaran dimaksud.

SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 Batal Demi Hukum

7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada alinea 2 halaman 19, angka 5 halaman 32, angka 2 dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 34 dan 35. Secara hukum, terhadap SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tidak diperlukan adanya pencabutan dari Walikota Makassar karena telah Batal Demi Hukum sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Kasasi ini.

8. Bahwa Termohon Kasasi mensandarkan diri pada SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 dalam memanfaatkan bagian-bagian jalan untuk pemasangan reklame di Jl. Pettarani, Makassar. Sedangkan penertiban dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 dan berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi tanggal 17 Mei 2013 (*vide* Bukti T I - 33a, T I - 33b dan Bukti T I - 33c.)
9. Berdasarkan teori-teori dan azas-azas hukum, SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 bertentangan dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 sebagai peraturan yang lebih tinggi, lebih akhir dan lebih khusus.
 - a. Teori Perundang-Undangan antara *Regelling* vs. *Beschikking* Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 merupakan sumber hukum atau PERATURAN yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 hanya merupakan ketentuan yang bersifat MENETAPKAN (*Beschikking*).

Secara hukum berdasarkan sifatnya, aturan yang bersifat *beschikking* harus tunduk, harus sesuai dan harus berdasarkan pada sumber hukum yang bersifat mengatur (peraturan/*regelling*) apalagi senyatanya Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 telah terbit dan berlaku sebelum terbitnya SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 telah berlaku sebelum terbitnya SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012. Maka merujuk pada Pasal 45 ayat (1), secara hukum seluruh SK Walikota tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan termasuk SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 wajib perbedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.

Terbukti berdasarkan teori perundang-undangan, SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 adalah Batal Demi Hukum (*null and void*).

b. Azas Hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*

Azas ini pada intinya menyatakan “hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah”.

– Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, sedangkan SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 diterbitkan oleh Walikota Makassar.

Dalam Hukum Administrasi Negara, khusus bidang penyelenggaraan jalan, Menteri Pekerjaan Umum memiliki kedudukan lebih tinggi dari Walikota Makassar, sehingga produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang diterbitkan oleh Walikota Makassar.

– Tinjauan Normatif Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Interpretasi gramatikal terhadap substansi materiil Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dapat menentukan hierarki antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Kota/Peraturan Walikota.



Secara gramatikal, Peraturan Menteri disebutkan terlebih dahulu dibanding Peraturan Daerah Kota/Peraturan Walikota, ini bermakna secara hukum kedudukan Peraturan Menteri lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kota/Peraturan Walikota.

Disimpulkan secara hukum, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri berkedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kota/Peraturan Walikota, maka secara *mutatis mutandis* dalam perkara *in litis* Peraturan Menteri No. 20/PRT/M/2010 lebih tinggi dari SK Walikota Makassar No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

Berdasarkan asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, maka secara hukum Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 mengeyampingkan/mengalahkan SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012

c. Azas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Azas ini pada intinya menyatakan “hukum yang lahir kemudian (belakangan/terakhir) mengalahkan hukum yang lahir terdahulu”.

Menurut Termohon Kasasi, SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 diterbitkan berdasarkan antara lain Peraturan Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar– *quod non* – yang terbit antara tahun 1998 sd. 2006 (*vide* Bukti P = 14, 15, 16, 17, 18 dan P = 19).

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 terbit, lahir dan berlaku pada tanggal 29 Desember 2010. Ini berarti Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 merupakan hukum yang lahir kemudian (terakhir), sehingga keberlakuannya mengalahkan dan mengenyampingkan Peraturan Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar yang terbit antara tahun 1998 sd. 2006, maka secara *mutatis mutandis* Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 keberlakuannya mengalahkan dan mengenyampingkan SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

Norma dari Azas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* ini tercantum pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 tentang peraturan peralihan yang menyatakan :



"(1) dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksana tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini."

d. Azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Azas ini pada intinya menyatakan "hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum"

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 merupakan amanat dari Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 memiliki daya laku dan daya ikat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berlaku azas semua orang dianggap tahukarena telah diundangkan dalam Berita Negara No. 713 tanggal 31 Desember 2010 (berdasarkan prinsip fiksi hukum). Dengan demikian, setiap produk hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan termasuk pemasangan reklame pada bagian jalan tidak boleh bertentangan dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.

Maka berdasarkan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, khusus dalam bidang penyelenggaraan jalan, keberlakuan Undang-Undang lain tidak terkecuali Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 (yang menjadi sandaran SK Walikota No. 975/ 843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012) harus dikesampingkan.

Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* keberlakuan SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan karena bertentangan dengan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

10. Bahwa argumentasi hukum pada angka 9 di atas sesuai dan konsisten dengan dalil Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I dalam Jawaban angka 4 halaman 7, Duplik angka 5 halaman 11 dan 12, serta Kontra Memori Banding angka 4 dan 5 halaman 4 dan 5.
11. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7, 8 dan 9 di atas, terbukti *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya alinea 2 halaman 19, angka 5 halaman 32, angka 2 dan 3 halaman 34 dan 35. Terbukti pula SK Walikota No. 975/ 843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 batal demi hukum.

SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 Tidak Berlaku Walaupun Tidak Ada Pencabutan Dari Pejabat TUN Maupun Pembatalan dari Peradilan Tata Usaha Negara

12. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan menyangkal pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 19 yang menyatakan :

“...tidak terdapat bukti bahwa Surat Keputusan Walikota *a quo* dicabut, maka dalam kaitan Tertib Administrasi ditegaskan : bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara (yang berwenang untuk itu) maka yang berhak mencabut menurut Hukum Tata Usaha Negara adalah pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan/Badan Peradilan; dan fakta membuktikan bahwa Surat Keputusan *a quo* sampai saat ini masih berlaku dan tidak dicabut oleh Walikota Makassar tersebut”

Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding angka 2 halaman 34 dan 35 yang intinya menyatakan SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 masih berlaku karena belum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga peradilan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 19, dan angka 2 halaman 34 dan 35 adalah pertimbangan yang salah dan keliru. Sebagaimana diuraikan pada angka 7 sd. 12 di atas, telah terbukti secara hukum SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 batal demi hukum karena bertentangan dengan Teori Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, azas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* dan azas

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lex Specialis Derogat Lex Generalis serta Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.

13. Bahwa Berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7 sd. 12 di atas, SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 adalah batal demi hukum sehingga walaupun tidak adanya pencabutan atau pembatalan dari lembaga peradilan, SK Walikota dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan sandaran bagi Termohon Kasasi untuk memanfaatkan bagian-bagian Jalan Nasional di wilayah kota Makassar.
14. Bahwa terbukti pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 19, dan angka 2 halaman 34 dan 35 adalah pertimbangan yang salah dan keliru yang mengakibatkan *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum dimana seharusnya SK Walikota No. 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 dinyatakan batal demi hukum.

Judex Facti Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Tentang Otonomi Daerah

15. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan menyangkal pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding halaman 18 yang menyatakan :
“...Pemerintah Kota Makassar dalam aktifitas pemerintahannya mendasarkan pula kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (5) dan (6), yang secara singkat disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat...”
16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 9 huruf d di atas, secara hukum berdasarkan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, khusus dalam bidang penyelenggaraan jalan keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan *jo.* Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.
17. Bahwa berdasarkan hukum, Menteri PU (*ic.* Pemohon Kasasi) merupakan institusi yang berhak dan berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Nasional (Jl. AP Pettarani), sedangkan

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar hanya berhak dan berwenang menyelenggarakan Jalan Kota Makassar berdasarkan uraian hukum berikut :

- a. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 pada intinya menyatakan pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi untuk pemanfaatan serta penggunaan bagian-bagian jalan nasional merupakan kewenangan Menteri (ic. Pemohon Kasasi).
 - b. Keputusan Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, Lampiran 28B No. 37 menetapkan Jl. AP. Pettarani sebagai jalan nasional.
 - c. Bahwa Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 pada intinya menyatakan Walikota (Makassar) hanya selaku penyelenggara jalan kota (Makassar).
18. Bahwa terbukti secara hukum, Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 tidak berusaha menerobos wewenang Walikota Makassar terlebih lagi berusaha menata dan menertibkan Kota Makassar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 18 dan 19. Yang benar adalah, pembagian tugas dan wewenang dalam bidang penyelenggaraan jalan antara Pemerintah Pusat (ic. Pemohon Kasasi) dan Pemerintah Daerah (Kota Makassar). Pemohon Kasasi berusaha menata dan menertibkan jalan nasional yang menjadi kewajibannya, bukan mencampuri urusan Kota Makassar.
19. Bahwa tidak ada satu pun Pasal atau ayat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan jalan apalagi pemanfaatan bagian-bagian jalan, sehingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak bisa dijadikan dasar bagi Walikota Makassar atas nama otonomi daerah untuk menerbitkan izin kepada Termohon Kasasi guna memanfaatkan bagian-bagian Jalan AP. Pettarani sebagai media reklame.
20. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding yang telah menafikan dan tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum antara lain berupa pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta perbedaan status jalan antara Jalan Nasional dan Jalan Kota menyebabkan Majelis Hakim *Judex Facti* salah dalam menerapkan rezim hukum Otonomi Daerah dalam perkara *a quo*.

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa bila rezim hukum Otonomi Daerah dihubungkan dengan rezim hukum penyelenggaraan Jalan, maka jelas terdapat pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan antara Menteri PU dan Walikota Makassar. Menteri PU memiliki tugas dan wewenang terhadap jalan nasional, sedangkan Walikota Makassar memiliki tugas dan wewenang terhadap Jalan Kota Makassar.

Pemohon Kasasi Berwenang Dan Bertugas Sebagai Penyelenggara Jalan Nasional Di Wilayah Kota Makassar.

22. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding angka 1 halaman 33 dan angka 5 halaman 35 karena merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam mengartikan, menginterpretasikan dan menerapkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010.

23. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 menyatakan:

“(1)wewenang Menteri selaku penyelenggara Jalan Nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai pelaksanaan Jalan Nasional”

24. Bahwa secara hukum frase “dapat dilimpahkan” berarti ada 2 opsi/pilihan yaitu :

- a. Wewenang penyelenggaraan Jalan Nasional dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010, pada tabel “Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Jalan Nasional Yang Dilimpahkan Penyelenggaraannya Kepada Provinsi” terdapat 3 subyek yaitu Pemohon, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Dinas Yang Menangani Bidang Jalan.

- b. Wewenang penyelenggaraan Jalan Nasional tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010, pada tabel “Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Jalan Nasional Untuk Jalan Yang Tidak Dilimpahkan” hanya terdapat 2 subyek yaitu Pemohon dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka secara hukum jelas jika wewenang penyelenggaraan Jalan Nasional tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk maka pemberian izin pemanfaatan Jalan Nasional dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (ic. Pemohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan interpretasi sistematis (menghubungkan Pasal 5 ayat (1) dengan Lampiran Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010), Penetapan Menteri hanya diwajibkan jika kewenangan penyelenggaraan Jalan Nasional dalam hal pemberian izin dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

25. Bahwa kewenangan Pemohon Kasasi sebagai penyelenggara Jalan Nasional terkait pemberian izin didapat secara atributif melalui Pasal 5 ayat (1) jo. Lampiran Tabel "Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Jalan Nasional Untuk Jalan Yang Tidak Dilimpahkan".
26. Bahwa interpretasi sistematis sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat pula oleh Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 yang intinya menyatakan dalam hal kewenangan Menteri tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (ic. Pemohon Kasasi).
27. Bahwa uraian pada angka 22 sd. 26 diatas membuktikan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak berwenang karena tidak adanya Penetapan Menteri adalah pertimbangan yang salah dan keliru sehingga berakibat salahnya penerapan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding.

Pemohon Kasasi Memberikan Perlakuan Yang Sama Terhadap Termohon Kasasi dan Perusahaan lainnya

28. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan menyangkal pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding angka 6 halaman 36 yang pada intinya ada perlakuan yang tidak sama antara Termohon Kasasi dengan pengusaha lain berkaitan dengan pemasangan JPO, Reklame Bando Jalan, Reklame Billboard dan Reklame Baliho Permanen berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Pemohon Kasasi telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 kepada Pemerintah Daerah, Termohon Kasasi dan perusahaan lainnya serta masyarakat



umum sebagaimana telah diuraikan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I semula pada halaman 11 dan 12.

Pemohon Kasasi telah menolak seluruh permohonan izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Nasional yang tidak sesuai Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010, baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun perusahaan lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I semula pada halaman 12 dan 13.

Pemohon Kasasi dan Gubernur melalui Dinas Bina Marga telah memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan kepada Termohon Kasasi dan perusahaan lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi dh. Terbanding I dh. Tergugat I semula pada halaman 12 dan 13.

- b. Terkait dengan belum dilaksanakannya proses penertiban/pembongkaran terhadap reklame perusahaan lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 halaman 9 dan 10 di atas, adalah semata-mata karena Pemohon Kasasi menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan karena adanya himbauan tentang penundaan pembongkaran (bukti surat terlampir) serta menunggu tersedianya dana guna pelaksanaan pembongkaran.

29. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding angka 6 halaman 36 tidak berdasarkan fakta-fakta hukum. Pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum tersebut menyebabkan *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum. Maka patut kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mengenyampingkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dan membatalkan Putusan No. 52/B/2014/PT.TUN.Mks. tanggal 14 Mei 2014.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dengan sangat keliru membatalkan Putusan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/G/2013/P.TUN.MKS yang dengan teliti dan seksama telah memberikan penilaian obyektif terhadap tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Badan/Pejabat TUN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan surat (obyek sengketa), sehingga tidak ada pula kepentingan bagi Penggugat atas obyek sengketa yang lagi pula bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) menurut perspektif normatif dan yuridis formal, sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). (*Vide*, tentang Pertimbangan Hukum Putusan P.TUN, hal 72 – 81).

Alasan Hukumnya, adalah :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5, jo Pasal 45, jo Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Bukti T.II-1), yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. Termasuk Jalan-Jalan Nasional dan Provinsi, adalah domein Menteri Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (berdasarkan pelimpahan wewenang) yang dikordinasikan dengan Gubernur dan Dinas-Dinas Terkait, berkenaan Bagian-bagian jalan dan jenis pemanfaatannya, Pengendalian dan pengawasan, Penertiban pemanfaatan, serta Koordinasi penyelenggaraan.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ternyata Jalan AP. Pettarani sepanjang 4,370 Km, adalah jalan Nasional (Bukti T.I-4), sehingga pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan selain sebagai sarana publik harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Dengan demikian tidaklah benar bila izin tersebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Walikota dan/atau Perpanjangan Izin Walikota berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 973/843/Kep/IX/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard dan Baligho Permanen PT. Duta Niaga Jumentara sebagaimana yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat dan Pembanding (Bukti P-3).

Namun ironisnya *Judex Facti* hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 Butir 5 tertulis :

“Bahwa terlepas dari argumentasi yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding dan bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan II/Para Terbanding, berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa aquo,



ternyata Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 975/843/Kep/X/2012 Tanggal 4 September 2012 tentang Persetujuan Ijin atas nama PT. Duta Niaga Jumantara, sampai saat ini masih berlaku dan dari pihak nama Walikota pun tidak mencabutnya”.

Nyata-nyata *Judex Facti* hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini litis, telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan segi-segi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dari segi teori sebagaimana pandangan Hans Kelsen tentang Stufenbau theory, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlapis-lapis dan berjenjang, sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal ini keputusan walikota tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Gubernur dimaksud).

Bahwa derajat hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ternyata Jalan AP. Pettarani sepanjang 4,370 Km, adalah jalan Nasional, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, adalah derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Izin yang dikeluarkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dengan izin dari Walikota dan/atau Perpanjangan Izin Walikota berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 973/843/Kep/IX/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard dan Baligho Permanen PT. Duta Niaga Jumantara sebagaimana yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, dulu Penggugat dan Pembanding. Namun hakim banding PT. TUN Makassar, justeru melakukan penilaian sebaliknya (merupakan logika yang sesat/*Fallacy logic*), dan bertentangan dengan hukum, karena Izin yang dimiliki oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) diperoleh dari organ pemerintahan yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan sendirinya izin yang dimiliki Termohon Kasasi tidak sah (*invalid*). Maka, dan oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, maupun dengan Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II. Oleh karena tidak adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud tersebut, maka dengan sendirinya secara mutatis mutandis, tidak ada pula kepentingan hukum Termohon Kasasi dalam surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I dan II.

Atas dasar pemikiran itu, maka pada tempatnya menurut hukum bilamana gugatan Penggugat (Pembanding dan Termohon Kasasi) untuk tidak dikabulkan dan/atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebagaimana telah diputuskan oleh judeks factie hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang justeru memang sesuai logika hukum yang sesungguhnya.

B. Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah salah menerapkan hukum alias telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak memberi uraian pertimbangan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Banding dalam perkara *a quo* tidak mengurai dari segi hukum tentang tolok ukur pengujiannya menurut Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan Pertama) (*vide*, hal 31 Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Banding).

Namun *Judex Facti* Hakim banding dengan serta merta menginterpretasi Surat-Surat yang didudukkan sebagai obyek sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*Beschikking*). Sedangkan Surat-Surat dimaksud (Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 Tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 730/271/VIII/Sat.PP, Tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II), sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

Surat-Surat (Obyek sengketa) dimaksud, bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*Beschikking*) dalam arti dan kualifikasi hukum menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo* Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo* Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Hukumnya adalah :

1. Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasi sebagai suatu KTUN menurut Hukum Administrasi dan Doktrin Ilmu Hukum Administrasi, dan menurut Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, *jo* Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo* Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat Kongkrit, Individual, dan Final (KIF). Syarat dimaksud, merupakan syarat kumulatif, sehingga bersifat mutlak adanya untuk suatu KTUN.

2. Bahwa bilamana dihubungkan dengan Surat-Surat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka dengan tegas Surat-Surat tersebut (Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 Tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 730/271/VIII/Sat.PP, Tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II), tidak memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai KTUN.

Oleh karena tidak memenuhi syarat Kongkrit, syarat Individual, dan syarat Final. (*vide*, Bukti T.II-9 *jo* Bukti T.II-20). Surat-Surat dimaksud tersebut, tidak hanya ditujukan kepada Termohon Kasasi (Penggugat dan Pembanding), akan tetapi ditujukan kepada semua pihak yang sejenis dengan usaha Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, di beberapa obyek dan titik yang termasuk jalan Provinsi dan Nasional. Surat-Surat dimaksudkan, hanyalah sebatas media informasi dan komunikasi bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan wewenangnya berdasarkan regulasi :

- Pasal 5, *jo* Pasal 45, *jo* Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Bukti T.II-1), yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. Termasuk Jalan-Jalan Nasional dan Provinsi, adalah domein Menteri Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (berdasarkan pelimpahan wewenang) yang dikordinasikan dengan Gubernur dan Dinas-Dinas Terkait, berkenaan : a). Bagian-

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014



bagian jalan dan jenis pemanfaatannya, b). Pengendalian dan pengawasan, c). Penertiban pemanfaatan, d). Koordinasi penyelenggaraan.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ternyata Jalan AP. Pettarani sepanjang 4,370 Km, adalah jalan Nasional (Bukti T.I-4), dalam arti bukan kewenangan Walikota Makassar.

sehingga pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan selain sebagai sarana publik harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Jadi, dan dengan demikian, Surat-Surat dimaksudkan *a quo*, tidak memenuhi syarat kongkrit untuk sesuatu disebut sebagai tindakan badan/pejabat mengeluarkan KTUN. Surat dimaksud tersebut, hanya merupakan sarana/wadah umum bagi badan/pejabat administrasi negara, dimanapun saja, dalam hal dan untuk melakukan komunikasi dengan warganya dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan (*Bestuur*).

3. Bahwa jika Surat-Surat dimaksud tersebut *a quo*, dihubungkan dengan syarat Kongkrit, maka Surat-Surat dimaksud *a quo*, belumlah bersifat kongkrit, oleh karena secara substansial obyek titik penertiban, tidaklah disebutkan dan diurai secara rinci dan detail sebagaimana harusnya dalam suatu KTUN yang harus kongkrit secara substansial. Oleh karena itu, Surat-surat dimaksud tidak memenuhi syarat mutlak berupa syarat kongkrit yang disyaratkan untuk suatu KTUN.
4. Bahwa kalaupun Surat-Surat dimaksud *a quo*, dihubungkan dengan syarat Individual, maka Surat-Surat tersebut *a quo*, juga belumlah bersifat Individual, oleh karena Surat-Surat tersebut, bukan hanya ditujukan semata kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, akan tetapi kepada semua pihak yang menggunakan secara ilegal sarana fasilitas Jalan Provinsi dan Nasional yang menjadi kewenangan Pemohon Kasasi I dan II, maka dari itu syarat Individual pun tidak dipenuhi surat-surat dimaksudkan *a quo*.
5. Bahwa seandainya Surat-Surat dimaksud *a quo*, dihubungkan dengan syarat Final untuk sesuatu dapat dikualifikasi sebagai KTUN, maka syarat dimaksudpun belum terpenuhi secara yuridis formal, oleh karena, Surat-Surat dimaksudkan *a quo*, masih membutuhkan persetujuan dari hasil



koordinasi antara Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional dan Provinsi Metropolitan Makassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Dinas-Dinas terkait. Jadi, dan, dengan demikian, syarat Final nyapun tidak terpenuhi. Maka, dari itu, tidak terkualifikasi sebagai suatu KTUN yang bersifat Final.

C. Keberatan Ketiga.

Bahwa *Judex Facti* Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan PT.TUN in litis, hal 31 - 36), melulu hanya menggunakan *logic interpretation* (interpretasi dan logika) nya sendiri, dan pendapat Prof. Jimly Asshidiqie yang salah diartikan, tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diisyaratkan untuk suatu pertimbangan hukum Putusan Hakim.

Pandangan Prof. Jimly Asshidiqie, yang melulu dikutip oleh hakim banding, seharusnya disandingkan dengan pendapat yang tepat dan relevan dengan konteks Negara Hukum (*rechstaat/rule of law*), sebagaimana dikemukakan oleh W.A Friedmann tentang adanya 4 (empat) fungsi Pemerintah, yakni selaku *Provider*, selaku *Entrepreneur*, *Arbiter*, dan selaku *Regulator*. Pemerintah bukan hanya sekedar pelayanan (*provider*), bukan hanya sekedar penyeimbang ekonomi (*Entrepreneur*), bukan hanya sekedar wasit atau penengah (*Arbiter*), akan tetapi, juga adalah pengatur (*Regulator*), sehingga dalam konteks perkara ini harus dengan bijaksana dimaknai fungsi pemerintah di bidang pengaturan dan untuk itu diperlukan penataan, penertiban dan penegakannya.

Pertimbangan hukum Putusan Hakim Banding, seharusnya dibangun dengan konstruksi hukum dari logika hukum yang bersifat normatif yang bersesuaian dengan fakta, bukan logika umum dan hanya sekedar pendapat yang dibangun dengan sikap tendensius dan subyektifitas, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Hakim banding dalam perkara *in litis*.

Putusan *Judex Facti* Banding yang dilatari dengan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum, jelas tidak memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai hukum dalam arti bentukan hakim (*judge made law*). Putusan Hakim, bukan sekedar norma kongkrit (*Concreto norm*), melainkan adalah hukum kongkrit dari hasil *rechtsvinding* dan bila perlu



hasil *rechtsvorming* dari *the Judge* untuk memberi dan mewujudkan nilai dan rasa keadilan.

Alasan Hukumnya, adalah :

1. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim banding (hal, 31 Butir 1 Putusan), jelas tidak merujuk pada suatu landasan kerangka hukum yang jelas dan tegas. Hanya menyebutkan nama Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengatakan bahwa terhadap eksepsi lainnya,..... akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkaranya. Nyatanya, *Judex Facti* hakim banding, tidak memberi pertimbangan hukum tentang hal itu (*vide* bagian pertimbangan hukum *Judex Facti*), sehingga menimbulkan inkonsistensi yang berujung pada ketidakpastian hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 32 Butir 2 dan 3, Putusan banding *a quo*, sama sekali tidak ada kerangka dan landasan hukum (peraturan perundang-undangan) yang disebutkan dan dijelaskan (*obscur*).
3. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 32 Butir 3 Putusan Banding *a quo*, juga sama sekali tidak ada kerangka dan landasan hukumnya. Bahkan sesat, dan oleh karena, menyebutkan kata Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang tidak jelas alias kabur. Peraturan Daerah, yang mana dan Undang-Undang, yang mana pula, dimaksudkan? Tidakan ditemukan penjelasannya dalam pertimbangan hukum.
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 32 Butir 4 Putusan banding *a quo*, tidak pula memunyai kerangka dan landasan hukum, semata hanya interpretasi dari logikanya *Judex Facti* hakim banding sendiri, tanpa mengurai secara jelas kenapa dan mengapa sampai diinterpretasi demikian.
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 32 – 33 Butir 5 Putusan Banding *a quo*, tidak pula dibangun atas dasar kerangka dan landasan hukum yang logis (peraturan perundang-undangan). Tiba-tiba memvalidasi keabsahan Surat Izin Walikota, yang justeru invalid dari segi hukum dan teori (bertentangan dengan hierarkie Peraturan Perundang-undangan, dan *stufenbau theory*, oleh Hans Kelsen).



Bahkan Walikota Makassar tidak berwenang menunjuk/menetapkan titik lokasi reklame *a quo* di Jalan Nasional yang justru memang bukan wewenangnya.

6. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 33 Butir 6 Putusan Banding, adalah sangat salah. Mengapa demikian?, oleh karena hakim banding telah mengabaikan prinsip hukum administrasi negara yang mengakui setiap tindakan pemerintahan harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya (*Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Justea Causa*).
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 33 Butir 7 Putusan, adalah pertimbangan hakim banding yang melampaui wilayah kewenangannya, dan pertimbangan demikian, bertentangan dengan asas-asas peradilan administrasi negara, dimana hakim (*Judex Facti*) hanya berwenang memeriksa dari segi hukumnya semata (*Rechtsmatigheid*) dan larangan melakukan pemeriksaan dari segi *doelmatigheid* dan kebijaksanaan pemerintah.

D. Keberatan Keempat.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* hakim banding pada halaman 33 – 36 Butir 1 sampai dengan Butir 6 Putusan, telah salah menggunakan interpretasi-interpretasi hukum. Hakim banding tidak memberi pertimbangan hukum menurut interpretasi dari kerangka dan landasan hukum.

Alasan Hukumnya, adalah :

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* hakim banding pada butir 1 *a quo*, jelas bertentangan dengan hukum, oleh karena *Judex Facti* tidak utuh mengutip redaksional Pasal 5, jo Pasal 45, jo Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, melainkan hanya mengutip Pasal 5 ayat (1), sedangkan Pasal 5 ayat (2), sampai dengan ayat (7) tidak dikutip. Artinya hakim banding tidak konsisten dan keliru mengutip beberapa ayat dan bahkan Pasal dalam Peraturan *a quo*.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada butir 2 *a quo*, yang menilai kebijakan pemerintah, adalah melanggar prinsip *Rechtsmatigheid*, sebagai salah satu asas Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim dilarang menilai kebijakan umum pemerintahan (*public policy*). Bahwa alinea kedua Butir 2 pertimbangan hakim banding, jelas bertentangan dengan prinsip Hierarkie dan *Stufenbau Theory*, sehingga Surat Izin Keputusan Walokota Makassar



dimaksud *aquo* adalah invalid, karena bertentangan dengan kewenangan, struktur *hierarkie*, peraturan perundang-undangan dan struktur pemerintahan negara.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Butir 3, adalah melanggar hukum, oleh karena berusaha menutupi kebenaran hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, *jo* Pasal 45, *jo* Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, *jo* Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, *jo* Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ternyata Jalan AP. Pettarani sepanjang 4,370 Km, adalah jalan Nasional (Bukti T.I-4), sehingga pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan selain sebagai sarana publik harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Dengan memperhatikan struktur negara dan pemerintahan Indonesia, dan struktur sistem hukum negara, maka Keputusan Walikota Makassar *a quo* seharusnya tidak ada dan setidaknya harus dicabut dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Keputusan Walikota *a quo*, hanya ditujukan pada satu orang *in casu* Termohon Kasasi (Penggugat/Pembanding), sehingga tidak ada pengaruhnya bagi dunia usaha pada umumnya yang lebih luas.
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Butir 4, yang lagi-lagi mengutip pandangan Indroharto, tentang wewenang, bukanlah merupakan pertimbangan hukum, melainkan hanya upaya hakim banding mendapatkan justifikasi membenaran atas logika yang dibangunnya sendiri tanpa berdasar dengan kerangka dan landasan hukum yang jelas dan tegas. Bahwa berdasarkan Pasal 5, *jo* Pasal 45, *jo* Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, *jo* Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, *jo* Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ternyata Jalan AP. Pettarani sepanjang 4,370 Km, adalah Jalan Nasional (Bukti T.I-4), sehingga pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan selain sebagai sarana publik harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Balai Besar/Balai



Pelaksanaan Jalan Nasional. Jadi jelas dan tegas sumber kewenangannya dalam melakukan tindakan hukum, meskipun dalam perkara in litis bukan merupakan KTUN/*Beschikking*.

5. Bahwa lagi-lagi pertimbangan hukum *Judex Facti* hakim banding Butir 5, tidak berdasar hukum, karena tidak dilandasi dengan argumen hukum normatif, serta tidak pula dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya logika sempit. Pertimbangan *a quo*, telah menyimpangi asas hukum larangan bagi hakim untuk menilai aspek kebijakan umum (*public Policy*) pemerintahan dari pemerintah prinsip *Rechtsmatigheid*.
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Butir 6 *a quo*, jelas melanggar hukum, oleh karena tidak memberi pertimbangan hukum dari segi prinsip *Rechtsmatigheid*, akan tetapi, dan, melainkan, hanya pertimbangan yang sifatnya tidak logis dengan berusaha mengenyampingkan fakta-fakta bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat II/Terbanding II) telah mengeluarkan pula surat-surat peringatan sebagaimana yang diterima oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Pembanding), (*Vide*, Pertimbangan Hukum Putusan, hal 36 Butir 6), sehingga dengan demikian, berarti Surat yang oleh Termohon Kasasi (dijadikan obyek sengketa) dalam perkara *in litis* Tidak Termasuk Dalam Kualifikasi Sebagai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*), melainkan hanya dan hanya Surat-Surat biasa sebagai alat/sarana/wadah Administratif Informatif Dan Korespondensi bagi Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi Pemerintahan di bidang Provider, Interpreter, Arbitrer, Dan Regulator.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (*Objectum in litis*), terbit dengan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Azas Kesamaan Perlakuan dan Azas Kepastian Hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : **KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR**, Pemohon Kasasi II : **GOVERNUR SULAWESI SELATAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR**, Pemohon Kasasi II : **GOVERNUR SULAWESI SELATAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.MS., dan H. Yulius, SH.MH., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.MS.,

Ttd/H. Yulius, SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754